



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 47 TAHUN 2025

#### TENTANG

# PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
  Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun
  2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
  Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
  Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
  pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
  kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan
  Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 47/PP.07.1-BA/3311/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025;

#### Mengingat

- Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.

**KESATU** 

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**KEDUA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agung Siswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

#### REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

| No.   | Nama<br>Kecamatan | Jumlah   | Jumlah Pemilih |         |         |
|-------|-------------------|----------|----------------|---------|---------|
|       |                   | Desa/Kel | L              | P       | L+P     |
| 1     | WERU              | 13       | 21.916         | 22.403  | 44.319  |
| 2     | BULU              | 12       | 14.359         | 14.186  | 28.545  |
| 3     | TAWANGSARI        | 12       | 21.513         | 21.655  | 43.168  |
| 4     | SUKOHARJO         | 14       | 36.553         | 37.596  | 74.149  |
| 5     | NGUTER            | 16       | 21.082         | 21.170  | 42.252  |
| 6     | BENDOSARI         | 14       | 24.062         | 24.477  | 48.539  |
| 7     | POLOKARTO         | 17       | 32.731         | 33.144  | 65.875  |
| 8     | MOJOLABAN         | 15       | 33.911         | 35.421  | 69.332  |
| 9     | GROGOL            | 14       | 45.097         | 45.875  | 90.972  |
| 10    | BAKI              | 14       | 26.836         | 27.169  | 54.005  |
| 11    | GATAK             | 14       | 20.212         | 20.654  | 40.866  |
| 12    | KARTASURA         | 12       | 39.649         | 42.880  | 82.529  |
| TOTAL |                   | 167      | 337.921        | 346.630 | 684.551 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN SUKOHARJO Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

SYAKBANI EKO RAHARJO

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agung Siswanto